



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Ramli Bin Rahman;
Tempat lahir : Pasampang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn I Desa Pasampang Kec.Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 20 Januari 2019 kemudian Terdakwa **ditahan** dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 30/Pid B/2019/PN Lss tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid B/2019/PN Lss tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ramli Bin Rahman**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUH-Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ramli Bin Rahman** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples plastik berwarna bening dengan menggunakan penutup berwarna kuning yang berisikan permen berbagai merek yang ditempel dengan stiker kembang gula Lollipop aneka rasa.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2019, bertempat di Desa Sipakainge Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, "**Melakukan Penganiayaan terhadap korban yang bernama JOESNAYANTI alias JUSNA binti HAYUNG**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama dengan saksi HASBULLAH (Kepala Desa Pasampang) mendatangi rumah makan milik orang tua korban, lalu duduk diteras luar sambil merokok kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "**mau kak kenalan sama cewek disini**" kemudian Korban keluar dari dalam rumah makan menemui Terdakwa dan saksi HASBULLAH, selanjutnya korban bertanya balik kepada terdakwa dengan mengatakan "**kita mau apa**" lalu Terdakwa menjawab "**hendak**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ji duduk-duduk dulu”kemudiankorban masuk kedalam rumah makan tiba-tiba Terdakwa memanggil korban“**mbak saya mau karaoke bisakah**” kemudian korban membalikan badannya dan berkata “**maaf bapak dan ibu saya lagi berada diluar**”dan menyampaikan bahwa orang tuanyaberpesan kalau ada yang mau karaoke jangan diterima namun Terdakwa tidak terima dan tetap memaksakan kemauanya berkaraoke.

- Bahwa pada saat itu saksi HASBULLAHmengatakan“**mintaakan pale nomornya bos ta disini**”namun korban menolak memberikan nomor telepon orang tuanya karena tidak mau mengganggu perjalanan orang tua saya dari Olo-oloho kelasusua terganggu, kemudian korban langsung masuk kembali kerumah makan akan tetapi diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan alasan hendak menitip melakukan pengecekan Hpnya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan“**ndak biasakah kita yang kasih menyala karaoke ta**” lalu korban menjawab “**saya tidak bisa memberikan fasilitas Karaokenya**” karena saya tidak tahu kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah makan untuk menemui saksi HASBULLAH diluar rumah makan dan kemudian Terdakwa setelah tiba diluar rumah makan bercerita dengan saksi HASBULLAH dengan nada yang keras sambil mengeluarkan kata-kata “**tidak ramah pelayannya disini**” lalu saksi HASBULLAH menjawab“**iyoy**” dan akhirnya Terdakwa dan saksi HASBULLAH masuk kedalam rumah makan menemui Korbankemudian berkata “**minta kak nomornya bos tak karena saya disini Kepala Desanya Pasampang**” lalu korban menjawab “**ndak bisa saya kasi ki**” kemudian saksi HASBULLAH berkata “**tutup saja rumah makan ini**” rumah makan apa ini tidak bagus pelayanannya kemudian Terdakwa langsung masuk dan berbicara kasi keluar saja itu karaokemu nanti saya yang pencet-pencet yang kondisinya tangan kanannya Terdakwa sudah dalam kondisi mengepal lalu korban menjawab “**mau ki pencet-pencet apa?nanti kalau ada ki yang rusak maukah kita tanggung jawab**”,dan kemudian terdakwa yang berdiri berhadapan dengan korban mengeluarkan kata-kata yang keras “**kalau kau bukan perempuan saya tinju mo ko**”, tidak lama berselang saksi HASBULLAH masuk kembali kedalam rumah makan membeli rokok dan saksi/korban kemudian korban mengambil dompetnya untuk mengembalikan uang kebalian akan tetapi Terdakwa



mengeluarkan kata-kata kembali dengan nada yang keras “**kasi keluar mi itu karaokemu**” nanti saya yang pencet-pencet lalu korban berkata “**tidak mau**” kemudian korban membalikan badanya kebelakang untuk menyimpan dompet, tiba-tiba terdakwa langsung menghantam dari arah belakang korban dengan sebuah toples hingga mengenai pada bagian kepala saksi/korban sebelah kanan kemudian saksi/korban reflex membalikkan badan dengan maksud untuk membela diri namun terdakwa langsung memukul korban dengan mengarahkan tangan kanannya kearah muka dalam kondisi mengepal hingga mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 08.445.03/Ver/PKM LPI/I/2019, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis sebelah kiri sepanjang 1 (satu) cm.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joesnayanti Alias Jusna Binti Hayung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Sipakainge Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah makan milik orangtua saksi;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bersama kepala Desa Pasampang datang ke rumah makan milik orang tua saksi lalu duduk di teras sambil merokok dan Terdakwa mengatakan “mau ka kenalan sama cewek disini” selanjutnya saksi bertanya “kita mau apa?” dan Terdakwa mengatakan “tidakji, mau duduk-duduk dulu” lalu Terdakwa dan kepala desa Pasampang minta dilayani fasilitas karaoke tetapi saksi menolak karena tidak bisa mengoperasikan peralatan karaoke kemudian Terdakwa meminta nomor handphone orangtua saksi tetapi tidak saksi berikan kemudian Terdakwa membeli rokok dan saksi layani lalu saat saksi sedang menyimpan dompet tiba-tiba Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi menggunakan toples plastik sehingga saksi langsung membalikkan badan dan menendang Terdakwa, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul wajah saksi menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai pelipis sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi menggunakan toples plastik sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dan berdarah di pelipis kiri dan saksi sempat pingsan saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut 3 (tiga) hari saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa pusing dan sakit di bagian hidung;
- Bahwa benar barang bukti toples tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul kepala Saksi menggunakan toples tetapi hanya mendorong toples tersebut ke kepala Saksi;

2. Hernawati Alias Erna Binti Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah memukul Joesnayanti (Saksi korban); pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Sipakainge Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi dan adik saksi sedang menemani Saksi korban di rumah makan karena orangtuanya sedang tidak di rumah, kemudian Terdakwa datang bersama kepala desa Pasampang ke rumah makan Saksi korban, kemudian Terdakwa meminta untuk karaoke tetapi Saksi korban menolak karena tidak ada orangtuanya lalu Terdakwa membeli rokok dan saat Saksi korban sedang menyimpan dompetnya tiba-tiba Terdakwa memukul kepala belakang Saksi korban menggunakan toples plastik lalu saksi korban berbalik dan menendang Terdakwa kemudian Terdakwa langsung meninju saksi korban dibagian wajah;
- Bahwa saat itu Saksi korban mengalami luka dan berdarah pada pelipis sebelah kiri dan saksi korban pingsan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul menggunakan toples plastik tetapi hanya pelan saja sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu yaitu saksi, adik saksi (Lisa), Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa setelah memukul Saksi korban, Terdakwa langsung keluar dan meninggalkan rumah makan tersebut;
- Bahwa Saat Terdakwa memukul Saksi korban, posisi saksi sedang berdiri di dekat Saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti toples tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. Lisa Harianti Alias Lisa Binti Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah memukul Joesnayanti (Saksi korban) pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Sipakainge Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi dan kakak saksi (Erna) sedang menemani Saksi korban di rumah makan karena orangtuanya sedang tidak di rumah, kemudian Terdakwa datang bersama kepala desa Pasampang ke rumah makan Saksi korban, lalu Terdakwa meminta untuk karaoke tetapi Saksi korban menolak karena tidak ada orangtuanya lalu Terdakwa membeli rokok dan saksi mendengar Terdakwa cekcok dengan Saksi korban kemudian saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dibagian wajah;
- Bahwa saat itu Saksi korban mengalami luka dan berdarah pada pelipis sebelah kiri dan saksi korban pingsan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu yaitu saksi, Erna, Saksi korban dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berdiri di depan Saksi korban dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

4. Hasbullah Bin Mageribi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah memukul Joesnayanti (Saksi korban); pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Sipakainge Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi dan Terdakwa dari Desa Latali kemudian singgah di Pasampang lalu Terdakwa mengajak saksi pergi ke rumah makan di Sipakainge untuk minum jus dan karaoke dan setibanya kami di rumah makan tersebut, saksi dan Terdakwa mau karaoke dan meminta kepada Saksi korban untuk dinyalakan peralatan karaoke tetapi saksi korban menolak dengan alasan karena tidak ada orangtuanya, kemudian saksi meminta nomor telpon orangtuanya tetapi Saksi korban juga tidak mau memberikan selanjutnya saat mau pulang saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah makan untuk mengambil uang kembalian dan saksi menunggu di teras rumah makan lalu saksi mendengar suara ribut-ribut dari dalam rumah makan kemudian saksi masuk ke dalam rumah tetapi saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berjalan keluar selanjutnya saksi mengajak Terdakwa pulang ke Pasampang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi korban, saksi hanya mendengar suara ribut dari dalam rumah makan;
- Bahwa setelah pulang dari rumah makan tersebut saksi dipanggil oleh Polisi untuk datang ke Polsek dan setelah di kantor Polisi baru saksi tahu bahwa Terdakwa telah memukul Saksi korban;
- Bahwa saat di kantor Polisi saksi bertemu dengan Saksi korban dan melihat ada luka di pelipis sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul Saksi korban karena saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang duduk-duduk di teras rumah makan sambil merokok menunggu Terdakwa;
- Bahwa tujuan kami datang ke rumah makan tersebut hanya untuk minum-minum jus dan karaoke;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum membacakan alat bukti surat yaitu Visum et Repertum Nomor: 08.445.03/Ver/PKM LPI/I/2019 atas nama Joesnayanti, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis sebelah kiri sepanjang 1 (satu) cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul Joesnayanti (Saksi korban); pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Sipakainge Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tepatnya di dalam rumah makan milik Saksi korban;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa bersama kepala desa Pasampang (Hasbullah) pergi ke rumah makan milik Saksi korban dan setibanya di rumah makan tersebut lalu terdakwa bertanya kepada korban "bisakah karaokean dek?" lalu korban menjawab "tidak bisa karena tidak ada bapak" selanjutnya terdakwa meminta nomor handphone orangtuanya tetapi korban tidak mau memberikan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah makan untuk membeli rokok dan terdakwa mengatakan "minta tolong dek kalau ada nomornya bapak kasih ka, sempat bisa kita diizinkan untuk menyanyi-nyanyi" kemudian korban mengatakan "kita juga kalau sudah bilang tidak ada berarti tidak ada" lalu saat korban mengambil uang kembalian terdakwa mendorong toples plastik kearah kepala bagian belakang korban kemudian korban langsung berbalik dan menendang terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul kearah wajah korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi korban saat itu dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban secara spontan saja karena Saksi korban menendang terdakwa;
- Bahwa saksi korban menendang terdakwa karena terdakwa memukul kepala saksi korban menggunakan toples plastik;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Saksi korban mengalami luka atau tidak karena terdakwa langsung pulang setelah kejadian;
- Bahwa Saat terdakwa memukul saksi korban, kepala desa Pasampang berada di teras rumah makan tersebut sehingga tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa setelah memukul Saksi korban, terdakwa langsung keluar dari dalam rumah makan kemudian kepala desa Pasampang mengajak terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar barang bukti toples tersebut yang terdakwa pukulkan ke arah kepala Saksi korban saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah toples plastik berwarna bening dengan menggunakan penutup berwarna kuning yang berisikan permen berbagai merek yang ditempel dengan stiker kembang gula aneka rasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi Joesnayanti pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Sipakainge Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah makan milik orangtua saksi Joesnayanti;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bersama kepala Desa Pasampang datang ke rumah makan milik orang tua saksi Joesnayanti lalu duduk di teras sambil merokok dan Terdakwa mengatakan "mau ka kenalan sama cewek disini" selanjutnya saksi Joesnayanti bertanya "kita mau apa?" dan Terdakwa mengatakan "tidakji, mau duduk-duduk dulu";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan kepala desa Pasampang minta dilayani fasilitas karaoke tetapi saksi Joesnayanti menolak karena tidak bisa mengoperasikan peralatan karaoke kemudian Terdakwa meminta nomor handphone orangtua saksi Joesnayanti tetapi tidak saksi Joesnayanti berikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli rokok dan saksi Joesnayanti layani lalu saat saksi Joesnayanti sedang menyimpan dompet tiba-tiba Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Joesnayanti menggunakan toples plastik sehingga saksi Joesnayanti langsung membalikkan badan dan menendang Terdakwa, lalu Terdakwa memukul

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lss



wajah saksi Joesnayanti menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai pelipis sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi Joesnayanti menggunakan toples plastik sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul wajah saksi Joesnayanti sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Joesnayanti menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa sebelumnya saksi Joesnayanti tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut saksi Joesnayanti mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 08.445.03/Ver/PKM LPI/II/2019 atas nama Joesnayanti, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis sebelah kiri sepanjang 1 (satu) cm;
- Bahwa setelah kejadian tersebut 3 (tiga) hari saksi Joesnayanti tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa pusing dan sakit di bagian hidung;
- Bahwa benar barang bukti toples tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala saksi Joesnayanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Ramli Bin Rahman** sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Satochid Kartanegara** penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, **menurut penafsiran Hoge Raad** mengenai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan sehingga **dapat disimpulkan** bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut maka **penganiayaan ini memiliki elemen unsur antara lain:**

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain
3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witen (mengetahui), artinya



agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witen atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Dengan Sengaja* terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan **unsur perbuatan materilnya** sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan yang menjadi unsur perbuatan materilnya yaitu **Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain**;

Menimbang, bahwa menurut Drs.Adami Chazawi yang dimaksud luka adalah terdapatnya perubahan bentuk dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain lain, sedangkan pengertian rasa sakit adalah rasa sakit itu tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi Joesnayanti pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa



Sipakainge Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah makan milik orangtua saksi Joesnayanti;

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bersama kepala Desa Pasampang datang ke rumah makan milik orang tua saksi Joesnayanti lalu duduk di teras sambil merokok dan Terdakwa mengatakan "mau ka kenalan sama cewek disini" selanjutnya saksi Joesnayanti bertanya "kita mau apa?" dan Terdakwa mengatakan "tidakji, mau duduk-duduk dulu";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan kepala desa Pasampang minta dilayani fasilitas karaoke tetapi saksi Joesnayanti menolak karena tidak bisa mengoperasikan peralatan karaoke kemudian Terdakwa meminta nomor handphone orangtua saksi Joesnayanti tetapi tidak saksi Joesnayanti berikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli rokok dan saksi Joesnayanti layani lalu saat saksi Joesnayanti sedang menyimpan dompet tiba-tiba Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Joesnayanti menggunakan toples plastik sehingga saksi Joesnayanti langsung membalikkan badan dan menendang Terdakwa, lalu Terdakwa memukul wajah saksi Joesnayanti menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi Joesnayanti menggunakan toples plastik sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul wajah saksi Joesnayanti sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Joesnayanti menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa sebelumnya saksi Joesnayanti tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut saksi Joesnayanti mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 08.445.03/Ver/PKM LPI/II/2019 atas nama Joesnayanti, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis sebelah kiri sepanjang 1 (satu) cm;
- Bahwa setelah kejadian tersebut 3 (tiga) hari saksi Joesnayanti tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa pusing dan sakit di bagian hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas yaitu dengan terdakwa memukul saksi Joenayanti dengan cara **Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Joesnayanti menggunakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toples plastik sehingga saksi Joesnayanti langsung membalikkan badan dan menendang Terdakwa, lalu **Terdakwa memukul wajah saksi Joesnayanti menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai pelipis sebelah kiri dan akibat pemukulan** yang dilakukan terdakwa tersebut **menimbulkan luka** pada saksi Joesnayanti seperti yang diterangkan dalam luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 08.445.03/Ver/PKM LPI/I/2019 atas nama Joesnayanti, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis sebelah kiri sepanjang 1 (satu) cm dan setelah kejadian tersebut 3 (tiga) hari saksi Joesnayanti tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa pusing dan sakit di bagian hidung maka dengan demikian perbuatan terdakwa masuk dalam kategori **Menimbulkan luka pada tubuh orang lain** sehingga sub unsur pasal tersebut **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan sub unsur penganiayaan selanjutnya yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu tujuan yang diperbolehkan dari perbuatan terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi Joesnayanti sehingga dengan demikian sub dari unsur penganiayaan yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan tanpa tekanan dari siapapun serta menghendaki untuk memukul Saksi Joesnayanti selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan memukul tersebut tersebut menimbulkan luka pada saksi Joenayanti dan hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian sub unsur dengan sengaja telah **terpenuhi menurut hukum**;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan sub dari unsur penganiayaan yang dipertimbangkan tersebut diatas maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi Joesnayanti;
- Yang dipukul terdakwa adalah seorang perempuan;
- Belum ada perdamaian antara saksi Joesnayanti sebagai korban pemukulan dengan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat sebab musabab terjadinya tindak pidana tersebut adalah diawali oleh terdakwa yang memaksakan kehendak untuk dilayani fasilitas karaoke yang mana korban dalam hal ini tidak bisa mengoperasikan alat karaoke tersebut karena orang tuanya sedang tidak dirumah dan kemudian terjadilah pemukulan tersebut serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta permohonan lisan keringanan hukuman terdakwa maka cukuplah adil dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yaitu 1 (satu) buah toples plastik berwarna bening dengan menggunakan penutup berwarna kuning yang berisikan permen berbagai merek yang ditempel dengan stiker kembang gula aneka rasa yang mana atas barang bukti tersebut diatas digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dengan demikian sudah selayaknya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Bin Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah toples plastik berwarna bening dengan menggunakan penutup berwarna kuning yang berisikan permen berbagai merek yang ditempel dengan stiker kembang gula aneka rasaDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Jumat** tanggal **10 Mei 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ahmad Habibi Maftukhan,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** **Budi Prayitno,S.H.M.H.**

2.**Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Mustikarianti,S.H.